

Global Halal Standardization and National Regulatory Dilemmas: An Islamic Legal Analysis of Indonesian Halal Certification in the Context of the Global Market

Andi Rezal Juhari¹, Kurniati², A. Qadir Gassing³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: andirezaljuhari856@gmail.com¹, kurniati@uin-alauddin.ac.id²,
qadir.gassing.@uin-alauddin.ac.id³

Article Info

Article history:

Received December 19, 2025

Revised December 22, 2025

Accepted December 28, 2025

Keywords:

Global Halal Standardization;
Halal Certification; BPJPH;
Mutual Recognition; Maqāṣid
Al-Sharī'Ah

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of global halal standardization and its implications for Indonesia's halal certification regulation, while examining the maqāṣid al-sharī'ah principles as a normative foundation for harmonization. Using a qualitative descriptive approach and library research method, the study analyzes legal documents (Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance and its implementing regulations), global halal standards, and relevant scholarly literature. The findings show that global halal standardization has expanded through networks of state and transnational actors, yet remains fragmented due to differences in religious authority, audit procedures, economic-political interests, and legitimate fiqh divergence. Indonesia adopts a mandatory halal certification regime emphasizing regulatory sovereignty and precaution across the production chain; however, exported products often still undergo re-certification in destination countries. The mutual recognition issue indicates that cross-border acceptance of certificates is not merely technical but also normative, since it involves the legitimacy of fatwa-based authority. The study recommends a maqāṣid-based selective convergence strategy by strengthening halal standardization diplomacy, improving halal infrastructure capacity (inspection bodies, auditors, laboratories), and developing transparent and proportionate mutual recognition arrangements to enhance global competitiveness without undermining sharia certainty.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 19, 2025

Revised December 22, 2025

Accepted December 28, 2025

Kata Kunci:

Standarisasi Halal Global;
Sertifikasi Halal; BPJPH;
Pengakuan Timbal Balik;
Maqāṣid Al-Sharī'Ah

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika standarisasi halal global dan pengaruhnya terhadap regulasi sertifikasi halal di Indonesia, serta menelaah dasar harmonisasinya melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) melalui penelusuran dan analisis dokumen hukum (UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta aturan turunannya), standar halal global, dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar halal global berkembang melalui jejaring aktor negara dan lembaga transnasional, namun masih bersifat terfragmentasi karena perbedaan otoritas, prosedur audit, kepentingan ekonomi-politik, dan ikhtilaf fiqh. Indonesia menerapkan sertifikasi halal wajib yang menekankan kedaulatan regulasi dan kehati-hatian pada rantai produksi, tetapi menghadapi dilema ketika produk ekspor masih memerlukan re-sertifikasi di negara tujuan. Isu *mutual recognition* memperlihatkan bahwa pengakuan sertifikat tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif karena terkait legitimasi otoritas fatwa. Studi ini

merekomendasikan konvergensi selektif berbasis *maqāsid* melalui penguatan diplomasi standarisasi halal, peningkatan kapasitas infrastruktur halal (LPH, auditor, laboratorium), serta penyusunan skema pengakuan timbal balik yang transparan dan proporsional agar kompatibel dengan pasar global tanpa mengurangi kepastian syariah.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Andi Rezal Juhari

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: andirezaljuhari856@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan industri halal di era global semakin menegaskan pentingnya standar halal yang diakui secara internasional. Legitimasi standarisasi halal dalam dunia perekonomian tidak lagi hanya sebatas formalitas atau pemenuhan kewajiban agama bagi sebagai masyarakat Muslim, namun telah menjadi faktor utama dalam penentuan suatu keputusan transaksi.¹ Terdapat beberapa hasil penelitian yang menunjukkan adanya urgensi yang signifikan terhadap pelabelan sertifikasi halal pada setiap produk. Sebagaimana hasil penelitian Junaid Akbar yang secara lugas menyatakan pentingnya standarisasi halal secara global dalam merespon permintaan pangan yang terus meningkat.² Penelitian tersebut juga diperkuat oleh Lutfika dkk dalam penelitiannya yang menegaskan bahwa ketiadaan standar halal global merupakan hambatan bagi pertumbuhan industri halal di dunia.³ Bahkan menurut Ali Abdallah, dkk bahwa ketiadaan standarisasi halal *aquo* menimbulkan keambiguan bagi produsen, khususnya negara Barat yang ingin mengkspor ke negara Islam.⁴

Berbeda halnya dengan hasil penelitian Omar A. Al-Mahmood yang menemukan konteks kontradiktif terhadap hasil penelitian sebelumnya, menurutnya bahwa pelabelan sertifikasi halal pada dasarnya hanya sebagai bentuk pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, bukan untuk memantau praktik keamanan pangan atau produk. Hal ini berdasarkan pada temuannya terhadap kasus sertifikasi halal palsu dan logo halal kadaluwarsa.⁵ Selaras dengan hasil penelitian Sadath Salam, dkk. yang menemukan adanya tantangan besar yang dihadapi ketika dilakukannya standarisasi halal secara global, yaitu pengaruh perbedaan

¹ Faiqotul Himmah and Romi Faslah, "Peran Standarisasi Halal Dalam Membangun Daya Tarik Konsumen Yang Sangat Kuat Terhadap Suatu Produk Di Dalam Industri Pasar Global," *Journal of Business Economics and Management* | 1, no. 4 (2025): 1231–41.

² Junaid Akbar et al., "Global Trends in Halal Food Standards: A Review," *Foods* 12, no. 23 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.3390/foods12234200>.

³ Evrin Lutfika, Feri Kusnandar, and Dase Hunaefi, "Comparative Analysis and Harmonization of Global Halal Standards," *International Journal of Halal Research* 4, no. 1 (2022): 29–39, <https://doi.org/10.18517/ijhr.4.1.29-39.2022>.

⁴ Ali Abdallah, Mohammed Abdel Rahem, and Antonella Pasqualone, "The Multiplicity of Halal Standards: A Case Study of Application to Slaughterhouses," *Journal of Ethnic Foods* 8, no. 1 (2021): 1–15, <https://doi.org/10.1186/s42779-021-00084-6>.

⁵ Omar A. Al-Mahmood and Angela M. Fraser, "Perceived Challenges in Implementing Halal Standards by Halal Certifying Bodies in the United States," *Tenth International Congress on Peer Review and Scientific Publication*, 2023, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290774.g001>.

budaya, kebijakan, hukum dan latar belakang mazhab fiqih.⁶ Diskursus akademik tersebut merupakan dilematisasi global halal yang menjadi tantangan dalam perkembangan perekonomian di pasar global.

Urgensi adanya standarisasi halal global ini juga dapat dilihat dari data perkembangan populasi umat Muslim di dunia. Menurut data hasil penelitian *Pew Research Center*, populasi umat Muslim mengalami perkembangan yang sangat cepat. Dalam kurung waktu 2010-2020, populasi umat Muslim meningkat dari 1,7 Miliar menjadi 2 Miliar penduduk atau 24% menjadi 26% dari populasi manusia di dunia.⁷ Peningkatan populasi tersebut merupakan salah satu alasan mendasar yang mempengaruhi permintaan produk bersertifikasi halal semakin meningkat di pasar global. Terma ini tentunya juga akan mempengaruhi peningkatan perekonomian Indonesia di pasar global. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan tingkat penduduk Muslim terbanyak di dunia, yaitu kurang lebih 207 juta jiwa atau 87,2% dari populasi secara nasional.⁸ Maka seyogyanya produk-produk Indonesia tidak lagi memerlukan adanya proses sertifikasi halal di negara-negara lain.

Namun konteks tersebut berbanding terbalik dengan data fakta yang terjadi di pasar global. Meski Indonesia telah memiliki regulasi nasional yang secara khusus menginstruksikan adanya otoritas khusus untuk menangani sertifikasi atau penjaminan halal, tetapi ketika produk tersebut di ekspor ke luar negeri masih memerlukan proses re-sertifikasi halal berdasarkan negara yang dituju. Kasus ini dapat diamati dari perbedaan standarisasi halal global yang diterapkan oleh kebijakan setiap negara. Seperti Malaysia yang dikoordinir oleh *Malaysia Halal Standard-JAKIM* (MS 1500:2019), GSO 2055-1:2015 (*Gulf Standard for Halal Food – GCC Standardization Organization*) dan IFANCA (*Islamic Food and Nutrition Council of America*) di Amerika Serikat.⁹ Keseluruhan lembaga tersebut memiliki standarisasi tersendiri sebagaimana yang diuraikan sebelumnya dipengaruhi oleh latar belakang budaya, mazhab dan kebijakan masing-masing negara.

Beberapa literatur yang relevan terhadap kajian ini diantaranya, Unang Fauzi, dkk yang mengkaji tentang transformasi regulasi sertifikasi halal di Indonesia. Penelitian tersebut menemukan adanya evolusi yang signifikan dalam regulasi halal di Indonesia, yang sebelumnya diemban oleh LPPOM-MUI kemudian dilimpahkan secara otoritas ke BPJPH.¹⁰ Kemudian Layung Anindya Prasetyanti, dkk yang mengkaji tentang sistem sertifikasi halal di Indonesia berdasarkan pemangku kepentingan, regulasi dan interaksi kelembagaan. Penelitian ini juga menemukan kelebihan dari penerapan skema *self-declare* dalam pengoptimalisasian sertifikasi halal, tetapi juga berdampak pada meningkatnya kompleksitas dalam koordinasi dan

⁶ Sadath Salam et al., "Halal Industry and Standardization," *Ekonomski Ižazovi* 12, no. 24 (2023): 20–30, <https://doi.org/10.5937/ekoizazov2324020s>.

⁷ Conrad Hackett et al., "How the Global Religious Landscape Changed From 2010 to 2020" (Poland, 2025), <https://doi.org/10.58094/fj71-ny11.1>.

⁸ Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, "Agama Di Indonesia, 2024" (Samarinda, 2024).

⁹ Ahmad Kamil, Farah Ayuni Mohd Hatta, and Abdul Ghafar Ismail, "Comparative Study: Analysis of Halal Standards of the Food Industry in Islamic Countries," *Multidisciplinary Reviews* 8, no. 8 (2025): 1–7, <https://doi.org/10.31893/multirev.2025257>.

¹⁰ Unang Fauzi et al., "The Transformation of Halal Certification Regulations in Indonesia The Transformation of Halal Certification Regulations in Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 183–95, <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.8463>.

penjaminan mutu.¹¹ Secara keseluruhan, penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dari sisi objek kajian, tetapi penelitian tersebut belum mengkaji secara komprehensif urgensi sertifikasi halal ditinjau dari konsep maqasid al-syar'iyah sebagai metode pendekatan yang digunakan.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dikaji untuk memberikan telaah hukum Islam yang komprehensif melalui pendekatan konsep maqashid al-syar'iyah terhadap dilematisasi regulasi nasional terhadap standarisasi halal global. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan akademik sekaligus praktis dalam bentuk rekomendasi kebijakan untuk diperlukannya langkah-langkah strategis untuk memajukan standarisasi halal Indonesia sebagai kiblat global. Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat beberapa sub masalah yang akan diuraikan pada penelitian ini, yaitu bagaimana dinamika standarisasi global halal dan pengaruhnya terhadap regulasi sertifikasi halal di Indonesia, bagaimana mekanisme adaptasi dan negosiasi regulasi halal Indonesia dalam konteks pasar global; dan telaah terhadap prinsip-prinsip maqasid syar'iyah yang menjadi dasar harmonisasi antara standar halal global dan regulasi nasional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan permasalahan standarisasi halal Indonesia di pasar global secara mendalam melalui pengumpulan data literatur yang mengkaji tentang *status quo*. Data yang digunakan berasal dari UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan berbagai aturan maupun dokumen tentang standarisasi halal baik di Indonesia maupun global. Kemudian data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah maupun literatur lainnya yang menunjang kajian pokok penelitian. Data tersebut di kumpulkan melalui penelusuran, pengklasifikasian dan pengumpulan, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi pasar halal telah mendorong terbentuknya berbagai standar halal internasional yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga transnasional seperti Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC-OIC), Gulf Accreditation Center (GAC), serta lembaga sertifikasi halal negara-negara maju. Standar-standar tersebut bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan global produk halal dengan menciptakan keseragaman prosedur, terminologi, dan mekanisme sertifikasi. Namun, dalam praktiknya, standar halal global belum sepenuhnya bersifat tunggal dan universal, melainkan fragmentatif dan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, politik, serta mazhab fikih yang dianut oleh masing-masing negara atau lembaga. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi negara-negara dengan sistem regulasi halal nasional yang kuat, termasuk Indonesia.

¹¹ Layung Anindya Prasetyanti, Eka Surachman, and Annisa Ciptagustia, "Halal Certification Business Ecosystem in Indonesia: A Stakeholder and Process Analysis," *The International Journal of Business Review (The Jobs Review)* 8, no. 1 (2025): 46–60.

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menetapkan sistem sertifikasi halal yang bersifat wajib (mandatory). Implementasi regulasi ini menempatkan negara sebagai aktor utama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dengan keterlibatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penetapan fatwa halal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa model sertifikasi halal Indonesia merepresentasikan pendekatan negara-bangsa (nation-state approach) yang menekankan kedaulatan regulasi, perlindungan konsumen muslim, serta kepastian hukum. Namun, pendekatan ini sekaligus menimbulkan dilema ketika dihadapkan pada tuntutan harmonisasi dengan standar halal global yang lebih fleksibel dan berorientasi pasar.

Dari perspektif hukum Islam, hasil penelitian mengungkap bahwa konsep halal pada dasarnya bersumber dari prinsip syariat yang bersifat universal, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah, terutama terkait kehalalan zat, proses, dan cara perolehan produk. Meski demikian, penerapan konsep halal dalam konteks sertifikasi modern merupakan hasil ijtihad kontemporer (ijtihad mu'āṣir) yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan internasional. Perbedaan standar halal antarnegara pada dasarnya merupakan manifestasi dari ikhtilaf fiqhiyyah yang sah dalam Islam, khususnya pada isu-isu seperti stunning dalam penyembelihan, penggunaan enzim dan bahan turunan, serta batasan kontaminasi silang (cross contamination).

Penelitian ini menemukan bahwa regulasi halal Indonesia cenderung mengadopsi pendekatan fikih yang bersifat kehati-hatian (iḥtiyāt), terutama dalam memastikan kehalalan seluruh rantai produksi (halal supply chain). Pendekatan ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga agama (ḥifẓ al-dīn) dan jiwa (ḥifẓ al-naḥs), namun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan hambatan teknis (technical barriers to trade) bagi pelaku usaha asing yang ingin memasuki pasar Indonesia. Di sinilah muncul dilema regulasi nasional, yaitu antara mempertahankan standar halal yang ketat berbasis hukum Islam nasional dan menyesuakannya dengan dinamika pasar global.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengakuan timbal balik (mutual recognition) sertifikat halal antarnegara masih menjadi persoalan krusial. Indonesia belum sepenuhnya mengakui sertifikat halal luar negeri tanpa proses verifikasi tambahan, yang oleh sebagian pelaku industri global dianggap sebagai bentuk proteksionisme regulatif. Namun, dari sudut pandang hukum Islam dan hukum nasional, kebijakan ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kehalalan produk bagi konsumsi masyarakat muslim. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip liberalisasi perdagangan global dan prinsip perlindungan nilai-nilai keagamaan dalam sistem hukum nasional.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa harmonisasi standar halal global dengan regulasi nasional Indonesia belum dapat dilakukan secara penuh tanpa mengorbankan aspek kedaulatan hukum dan otoritas keagamaan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih realistis adalah konvergensi selektif (selective convergence), yaitu keterbukaan terhadap standar global yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia tetap berperan aktif dalam pasar halal global tanpa kehilangan identitas hukum dan religiusnya.

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa sertifikasi halal Indonesia berada pada persimpangan antara tuntutan globalisasi dan komitmen terhadap hukum Islam.

Dilema regulasi nasional tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan administratif atau ekonomi, melainkan sebagai isu multidimensional yang melibatkan aspek teologis, yuridis, dan geopolitik. Oleh karena itu, penguatan dialog internasional, peningkatan peran Indonesia dalam forum standardisasi halal global, serta pengembangan ijtihad hukum Islam yang responsif terhadap dinamika global menjadi kunci strategis dalam menjembatani kepentingan nasional dan internasional di bidang sertifikasi halal.

DISCUSSION (Pembahasan)

Dinamika Standarisasi Global Halal dan Pengaruhnya terhadap Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia

Dinamika standarisasi global halal pada dasarnya memperlihatkan perubahan halal dari sekadar norma fikih (*norma religius*) menjadi instrumen tata kelola pasar lintas-negara (*market governance*). Dalam teori “*regulatory globalization*”, standarisasi global berkembang melalui jejaring aktor negara, organisasi internasional, dan lembaga privat (misalnya akreditasi/sertifikasi) yang membentuk “aturan main” baru di pasar internasional.¹² Temuan tersebut menunjukkan bahwa standar halal global belum tunggal, cenderung fragmentatif, dan dipengaruhi kepentingan ekonomi-politik serta perbedaan mazhab konsisten dengan literatur yang melihat pasar halal sebagai arena kontestasi antara otoritas agama, negara, dan industri. Hal ini tampak dalam kajian tentang ekspansi “halal market” yang semakin distandardisasi tetapi sekaligus memunculkan perbedaan, konflik otoritas, dan persaingan legitimasi antarlembaga.¹³

Secara normatif, wacana “standar halal global” sering diasosiasikan dengan upaya harmonisasi agar perdagangan lebih efisien. Namun, data menunjukkan harmonisasi tersebut bersifat parsial. Salah satu rujukan global yang kerap dijadikan payung adalah yang secara eksplisit mengakui adanya perbedaan interpretasi antar-mazhab dan menegaskan bahwa penerapannya tunduk pada “otoritas yang tepat” di negara pengimpor.¹⁴ Secara teoretis, ini menguatkan gagasan “legal pluralism”: standar global tidak menghapus norma nasional/keagamaan, melainkan bernegosiasi dengannya. Jadi, ketika Indonesia mempertahankan desain sertifikasi halal yang kuat berbasis regulasi nasional, itu bukan anomali; justru selaras dengan pengakuan internasional bahwa isu halal memuat variasi interpretasi dan ruang kedaulatan negara.

Di sisi lain, muncul standar regional/internasional seperti OIC/SMIIC 1:2019 (*General Requirements for Halal Food*) yang mencoba menyusun kerangka persyaratan umum halal pada rantai pangan.¹⁵ Temuan penelitian menunjukkan bahwa standar halal global hingga kini masih bersifat terfragmentasi. Kondisi ini menjelaskan mengapa standar yang dikembangkan oleh SMIIC tidak secara otomatis menjadi satu-satunya standar halal dunia. Di tingkat global, masih terdapat berbagai standar lain yang berjalan secara bersamaan, seperti standar halal nasional

¹² John Braithwaite and Peter Drahos, *Global Business Regulation* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), <https://doi.org/DOI: 10.1017/9780521780339>.

¹³ Florence Fischer Johan and John Lever, *Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective*, 1st ed. (New York: Routledge, 2016).

¹⁴ C A C GI, “GENERAL GUIDELINES FOR USE OF THE TERM ‘HALAL,’” *Food and Agriculture Organization*, 1997, 1–2.

¹⁵ SMIIC, “General Requirements for Halal Food,” *The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries*, n.d., https://smiic.org/en/project/24?utm_source=chatgpt.com.

negara-negara Teluk, standar yang diterapkan oleh lembaga sertifikasi halal internasional, serta skema halal yang dikembangkan oleh pelaku industri. Keberadaan berbagai standar tersebut menunjukkan bahwa proses standardisasi halal global berlangsung secara plural dan tidak tunggal. Literatur tinjauan tentang standar halal global juga menegaskan variasi itu: perbedaan standar tidak hanya bersumber dari fikih, tetapi juga dari desain kelembagaan (siapa berwenang), proses audit, dan kepentingan industri.¹⁶

Kemudian pada sisi lain, Indonesia menganut pendekatan negara-bangsa (*nation-state approach*) dan kehati-hatian (*iḥtiyāt*) pada rantai produksi, dan terma ini bisa didialogkan dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka justifikasi normatif. Dalam perspektif *maqāṣid*, regulasi tidak semata prosedur administratif, tetapi instrumen menjaga maslahat dan menutup mafsadat. Jasser Auda misalnya, menekankan *maqāṣid* sebagai pendekatan sistem yang menuntut pembacaan tujuan hukum secara lebih holistik, termasuk perlindungan agama dan perlindungan jiwa/keamanan konsumsi.¹⁷ Pada titik ini, pilihan Indonesia untuk menjadikan sertifikasi halal bersifat wajib melalui UU No. 33 Tahun 2014 dapat dipahami sebagai “*siyāsah shar‘iyyah*” dalam konteks negara modern: negara menginstitusionalisasi jaminan halal guna memberi kepastian bagi publik muslim sekaligus mendorong tata kelola industri. Data tersebut menunjukkan adanya ketegangan ketika sistem nasional yang ketat berhadapan dengan tuntutan harmonisasi global secara teoritis adalah benturan antara “perlindungan nilai” (*religious-moral governance*) dan “efisiensi pasar” (*trade facilitation*).

Dilema tersebut makin nyata ketika dibaca melalui rezim perdagangan internasional, khususnya WTO *Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT). TBT menolak standar/aturan teknis yang menjadi hambatan perdagangan yang tidak perlu, tetapi juga mengakui hak negara mengambil langkah untuk tujuan sah (*legitimate objectives*), sepanjang tidak diskriminatif dan tidak menjadi pembatasan terselubung.¹⁸ Dalam konteks halal, sertifikasi dapat dipersepsikan sebagai “*technical regulation*” atau “*conformity assessment procedure*” karena mempersyaratkan kepatuhan pada standar tertentu dan pembuktian melalui audit. Maka, saat pelaku usaha global menganggap verifikasi tambahan Indonesia sebagai proteksionisme, perspektif TBT memberi kerangka evaluasi: apakah prosedurnya transparan, proporsional, dan memiliki justifikasi tujuan yang sah? Ketegangan ini menguatkan temuan penelitian ini bahwa persoalan halal bukan hanya religius, melainkan juga yuridis-ekonomi dan geopolitik.

Isu *mutual recognition* (pengakuan timbal balik) dalam penelitian ini dapat dipahami melalui teori infrastruktur mutu global (*global quality infrastructure*) yang menekankan peran standar akreditasi dan sertifikasi. Secara teknis, pengakuan sertifikat antarnegara umumnya didasarkan pada standar kesesuaian internasional, seperti ISO/IEC 17065 yang mengatur persyaratan bagi lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa.¹⁹ Di atasnya terdapat jejaring pengakuan akreditasi seperti IAF MLA yang bertujuan membangun kepercayaan lintas

¹⁶ Akbar et al., “Global Trends in Halal Food Standards: A Review.”

¹⁷ Jasse Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 3-5.

¹⁸ World Trade Organization, “Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement)” (n.d.), https://www.wtradelaw.net/document.php?id=uragreements%2Ftbt-agreement.pdf&mode=download&utm_source=chatgpt.com.

¹⁹ ISO, “ISO/IEC 17065:2012,” International Standard confirmed, 2012, <https://www.iso.org/standard/46568.html>.

yurisdiksi atas hasil sertifikasi.²⁰ Namun, Indonesia menunjukkan pengakuan asing tidak secara otomatis, terdapat mekanisme pemeriksaan dan registrasi, serta prasyarat kerja sama/*Mutual Recognition Agreement* (MRA). Ini terlihat dari kebijakan BPJPH yang mengatur registrasi sertifikat halal luar negeri dan menegaskan pentingnya MRA serta asesmen kesesuaian lembaga halal asing. Sehingga, ini memperlihatkan bahwa “*mutual recognition*” bukan semata kesepakatan pasar, tetapi keputusan kedaulatan regulatif. Negara menimbang risiko, legitimasi otoritas agama, dan kepercayaan publik. Dengan kata lain, sertifikasi halal beroperasi pada dua level sekaligus: (i) level teknis, yaitu kesetaraan prosedur audit dan kompetensi lembaga; (ii) level normatif, yaitu kesesuaian interpretasi syariah dan otoritas fatwa.

Pada dimensi hukum Islam, perbedaan standar halal dapat dipahami sebagai bagian dari *ikhtilāf fiqhiiyyah*. Hal ini dapat dijelaskan melalui kajian tentang *halal supply chain* yang menekankan pentingnya pencegahan kontaminasi, penjagaan integritas proses, serta sensitivitas persepsi konsumen muslim. Faktor-faktor tersebut sering kali menuntut tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi, tidak hanya pada komposisi bahan, tetapi juga pada seluruh proses produksi.²¹ Ini membantu menjelaskan mengapa Indonesia cenderung ketat pada aspek proses dan rantai pasok, bukan semata administratif, tetapi respons terhadap risiko kontaminasi dan tuntutan *halal integrity* yang secara sosial-religius sangat sensitif. Dari sini, pendekatan “konvergensi selektif” menunjukkan Indonesia dapat mengadopsi elemen standar global (misalnya terminologi, kerangka audit, dan manajemen mutu) selama tidak mengikis otoritas penetapan halal yang berbasis fatwa dan tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan konsumen muslim.

Oleh karena itu, masa depan regulasi halal Indonesia di pasar global sangat ditentukan oleh strategi posisi (*positioning*) Indonesia di arena standardisasi, apakah menjadi “*rule taker*” (sekadar mengikuti standar global) atau “*rule shaper*” (ikut membentuk standar). Berbagai literatur tentang pasar halal menegaskan bahwa standardisasi selalu mengandung politik pengakuan, perebutan otoritas, dan kepentingan ekonomi. Karena itu, penguatan diplomasi standardisasi halal (melalui forum OIC/SMIIC, kerja sama MRA yang kredibel, dan peningkatan kapasitas akreditasi/LPH) menjadi titik temu teoritis antara kedaulatan regulasi dan kebutuhan integrasi pasar global. Pada level praktik, kebijakan registrasi sertifikat luar negeri berbasis MRA dapat dipahami sebagai bentuk kompromi. Indonesia membuka akses pasar (*trade facilitation*) namun tetap mempertahankan kendali regulatif (*regulatory sovereignty*) untuk menjaga kepercayaan publik dan kepatuhan syariah.

Mekanisme adaptasi dan negosiasi regulasi halal Indonesia dalam konteks pasar global

Indonesia mengatur jaminan produk halal melalui *Undang-Undang Jaminan Produk Halal* (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014) dan pelaksana teknisnya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH diberi kewenangan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma/norma teknis, menerbitkan sertifikat halal, mengakreditasi lembaga pemeriksa/sertifikasi, serta melakukan pendaftaran dan pengawasan.²² Dengan

²⁰ International Accreditation Forum (IAF), “About the IAF MLA,” IAF, n.d., <https://iaf.nu/en/mla-purpose/>.

²¹ Marco Tieman, “The Application of Halal in Supply Chain Management: In-depth Interviews,” *Journal of Islamic Marketing* 2, no. 2 (June 28, 2011): 186–95, <https://doi.org/10.1108/17590831111139893>.

²² Fitriani Arief, “Sejarah Dan Perkembangan Lembaga Penjaminan Halal Di Indonesia,” *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi* 16, no. 2 (2024): 351–60, <https://doi.org/10.30863/aliktishad.v16i2.7875>.

hadirnya UU JPH dan BPJPH, regulasi nasional menjadi payung hukum yang mengatur kewajiban sertifikasi, prosedur, serta sanksi administratif/kriminal bagi pelanggaran.

Adapun proses adaptasi dan negosiasi regulasi sertifikasi halal Indonesia dalam menghadapi standar global dapat dilakukan melalui hubungan teknis antara standar global dan regulasi Indonesia sebagai berikut:

1. Harmonisasi Teknis

Regulasi Indonesia melalui BPJPH dan standar teknis yang dipakai seperti *Halal Assurance System* atau pedoman teknis lain dapat mengacu pada atau menyelaraskan dengan standar SMIIC untuk aspek-aspek teknis seperti persyaratan laboratorium, kompetensi auditor, dan prosedur konformitas. Upaya penyelarasan ini memudahkan pengakuan sertifikat antar negara dan membuka akses ekspor produk halal Indonesia.²³ Studi dan kebijakan strategi Indonesia menunjukkan upaya harmonisasi terhadap SMIIC untuk meningkatkan daya saing ekspor halal

2. Perbedaan Prinsip Fiqh dan Penerapan Teknis

Meskipun SMIIC berusaha menyediakan standar teknis universal, masalah yang sering muncul adalah variasi interpretasi hukum Islam (fiqh) antar negara/otoritas keagamaan. Regulasi Indonesia harus menggabungkan pendekatan syariah yang diakomodasi oleh Dewan Syariah Nasional (MUI) bersama aspek teknis yang distandarkan.²⁴ Sehingga BPJPH bekerja dalam kerangka hukum positif tetapi merujuk pula pada fatwa/ketentuan MUI untuk aspek-aspek syariah. Hal ini menyebabkan proses harmonisasi kadang memerlukan akomodasi lokal.²⁵

3. Aspek Institusional dan Akreditasi

SMIIC memberi pedoman untuk akreditasi dan konformitas seperti persyaratan bagi badan pemberi sertifikasi dan badan akreditasi. Indonesia, lewat BPJPH dan lembaga akreditasi nasional (atau mekanisme yang diatur BPJPH), harus memastikan lembaga sertifikasi lokal memenuhi kriteria teknis dan manajemen yang memungkinkan penerimaan internasional (*mutual recognition*). Tantangan praktis mencakup kapasitas laboratorium untuk pengujian halal, kompetensi auditor, dan standar dokumentasi rantai pasok.

Meskipun konsepsi ini memberikan peluang, namun tentunya masih menemui tantangan signifikan kedepannya. Salah satu tantangan utama dalam harmonisasi standar halal global dengan regulasi nasional Indonesia adalah fragmentasi standar. Perbedaan standar antara OIC/SMIIC, standar nasional (seperti MS1500 di Malaysia), serta ketentuan lokal berbasis fatwa menimbulkan potensi hambatan teknis dalam perdagangan. Hal ini membuat sertifikat

²³ Hakim MF and Amaliyah R, "Competing Global and Local Halal Standards: Indonesia's Strategy in Increasing Halal Food Exports to Muslim Countries After Ratification of SMIIC," *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 6, no. 2 (2024): 193–210, <http://dx.doi.org/10.21580/jdmhi.2024.6.2.23212>.

²⁴ Ahmad Kamil and Farah Ayuni Mohd Hatta, "Analysis of Halal Standards and Performance of the Halal Food Industry in Indonesia and Malaysia," *KnE Social Sciences* 10, no. 5 (2025): 176–83, <https://doi.org/10.18502/kss.v10i5.18112>.

²⁵ Kurniati, Nur Khaera, and Abdul Rahman, "The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia," *Mazhabuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2022, 31–48.

halal dari Indonesia tidak selalu otomatis diakui di negara lain, sehingga menurunkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.²⁶

Selain itu, terdapat tantangan pada aspek kapasitas teknis. Indonesia masih membutuhkan penguatan infrastruktur halal, terutama dalam hal laboratorium pengujian halal dan lembaga pemeriksa halal (LPH) agar setara dengan standar akreditasi internasional.²⁷ Peningkatan jumlah dan kualitas auditor halal juga menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan sertifikasi halal di Indonesia memiliki kredibilitas global.

Tantangan berikutnya adalah sinkronisasi regulasi dengan fatwa keagamaan. Standar global seperti OIC/SMIIC berupaya menetapkan pedoman teknis yang bersifat universal, namun interpretasi fiqh di tiap negara, termasuk Indonesia, sering kali berbeda. Hal ini menimbulkan tarik menarik antara otoritas syariah nasional, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan ketentuan teknis yang diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).²⁸ Perbedaan ini perlu dijembatani agar regulasi halal Indonesia tetap memiliki legitimasi syariah domestik sekaligus kompatibel dengan standar internasional.

Prinsip-Prinsip Maqāṣid Al-Syarī‘Ah yang Menjadi Dasar Harmonisasi antara Standar Halal Global dan Regulasi Nasional Indonesia

Prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dapat dipakai sebagai “jembatan” untuk mengharmoniskan standar halal global dengan regulasi nasional Indonesia, karena maqāṣid tidak hanya bertanya apa hukumnya, tetapi untuk apa hukum itu dibuat. Dalam konteks pasar global yang standar halalnya masih beragam, pendekatan maqāṣid membantu Indonesia menjaga kepastian syariah sekaligus tetap adaptif terhadap tuntutan perdagangan internasional.

Pertama, prinsip *jalb al-maṣlaḥah* (menghadirkan kemanfaatan) dan *dar’ al-mafṣadah* (mencegah kerusakan) menjadi dasar argumentasi bahwa harmonisasi standar halal tidak boleh berhenti pada “keseragaman administratif”, melainkan harus memastikan manfaat nyata yang meliputi perlindungan konsumen muslim, integritas proses, dan kepercayaan pasar. Kamali menegaskan bahwa syariah pada dasarnya berorientasi pada kemaslahatan manusia, juga pada tujuan besar seperti rahmah, keadilan, dan penghilangan kesulitan (*alleviate hardship*).²⁹ Artinya, penyelarasan standar halal global–nasional idealnya diarahkan untuk memperkuat jaminan halal yang substansial (kepastian kehalalan dan ṭayyib), bukan sekadar mempermudah ekspor atau menambah label.

Kedua, prinsip *raf’ al-ḥaraj* (mengurangi kesulitan) relevan ketika Indonesia berhadapan dengan hambatan teknis perdagangan. Prinsip ini berbasis pada perolematika perbedaan metode audit, perbedaan titik kritis, atau perbedaan format sertifikat. Harmonisasi yang maqāṣidī mendorong negara menyusun aturan yang tegas tetapi proporsional ketat pada

²⁶ Hakim MF and Amaliyah R, “Competing Global and Local Halal Standards: Indonesia’s Strategy in Increasing Halal Food Exports to Muslim Countries After Ratification of SMIIC.”

²⁷ Lady Yulia, “Penguatan Ekosistem Halal Indonesia Melalui Peningkatan Lembaga Pemeriksa Produk Halal Dari Perguruan Tinggi Dan Ormas Islam,” *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 5, no. 2 SE-Articles (August 5, 2025): 191–99, <https://doi.org/10.32832/diversityjournal.v5i2.19861>.

²⁸ Susilowati Suparto et al., “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): 427, <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>.

²⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid Al-Shariah Made Simple* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2019), h. 7-9.

aspek yang berisiko tinggi (misalnya potensi kontaminasi), namun tidak memberatkan pada aspek administratif yang tidak berdampak pada substansi halal. Di level global, riset tentang tata kelola rantai pasok halal menunjukkan bahwa masalah besar sering justru muncul dari keterpecahan standar dan lemahnya transparansi sertifikasi; karena itu, peningkatan akuntabilitas dan transparansi menjadi kebutuhan utama.³⁰ Perspektif ini sejalan dengan maqāṣid, yakni mengurangi mudarat sistemik (misinformasi, klaim halal palsu) sekaligus menjaga kemaslahatan ekonomi.

Ketiga, maqāṣid juga memberi kerangka untuk menerima “keragaman yang terkelola” (*managed diversity*). Auda menjelaskan bahwa sistem hukum Islam perlu bersifat open system yang mampu berinteraksi dengan lingkungan, menjaga fleksibilitas, dan tidak mematikan ijtihad karena penutupan ijtihad justru menjadikan sistem “tertutup” dan tidak tahan terhadap perubahan.³¹ Dalam isu standar halal global, ini berarti Indonesia tidak harus menunggu “satu standar dunia” untuk bertindak, yang lebih realistis adalah membangun mekanisme harmonisasi yang berbasis tujuan, misalnya (a) menyepakati minimum requirements yang melindungi maqāṣid (keamanan, integritas proses, kejujuran informasi), (b) membuat mutual recognition selektif berbasis kesetaraan proses, dan (c) memberi ruang perbedaan fiqh pada area yang memang ikhtilāf selama tidak merusak tujuan utama perlindungan.

Keempat, kontribusi Ibn ‘Āshūr menguatkan sisi “metodologis” harmonisasi. Ia menekankan perlunya menjadikan maqāṣid sebagai disiplin yang membantu menghadapi perbedaan pendapat dan argumen yang saling bertentangan, dengan kembali pada tujuan dan kriteria manfaat-mudarat bagi masyarakat.³² Dalam praktik regulasi, ini dapat diterjemahkan sebagai setiap perubahan kebijakan sertifikasi halal, terutama untuk kebutuhan pasar global, perlu diuji dengan pertanyaan maqāṣid. Apakah aturan ini memperkuat perlindungan agama (kepastian halal), menjaga jiwa (keamanan pangan/produk), menjaga akal (informasi yang tidak menipu), menjaga keturunan (perlindungan dari bahan berbahaya/haram yang berdampak luas), dan menjaga harta (kepastian usaha dan akses pasar) secara seimbang.

Dengan demikian, harmonisasi yang berlandaskan maqāṣid bukanlah proyek “menyamakan semua standar”, melainkan strategi memastikan tujuan syariah tetap terjaga ketika Indonesia bernegosiasi dengan standar global, tegas pada substansi perlindungan, adaptif pada prosedur, transparan pada tata kelola, dan adil bagi konsumen serta pelaku usaha.

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa dinamika standarisasi halal global bersifat plural dan bernegosiasi dengan kedaulatan regulasi nasional, sehingga memengaruhi desain sertifikasi halal Indonesia yang ketat, berhati-hati, dan berbasis maqāṣid al-syarī‘ah. Pendekatan konvergensi selektif menjadi strategi realistis untuk menjaga kepastian syariah sekaligus meningkatkan daya saing global. Ke depan, penguatan diplomasi standar halal dan infrastruktur

³⁰ Siti Navillah Zulkifli and Sharifah Norzehan Syed Yusuf, “Maqasid Syariah And Digital Transformation Of Halal Supply Chain With Governance Element,” *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences* 11, no. 9 (2023): 103–113, <https://doi.org/10.15405/epsbs.2023.11.9>.

³¹ Jasser Auda, *MAQASID AL-SHARIAH AS PHILOSOPHY OF ISLAMIC LAW: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), h. 74-75.

³² Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *IBN ASHUR TREATISE ON Maqasid Al-Shari‘ah* (USA: International Institute of Islamic Thought, 2013), h. 6-7.

mutu menjadi krusial. Keterbatasan riset ini terletak pada pendekatan normatif tanpa data empiris lapangan. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji implementasi teknis, persepsi pelaku usaha, dan efektivitas mutual recognition secara empiris lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- (IAF), International Accreditation Forum. "About the IAF MLA." IAF, n.d. <https://iaf.nu/en/mla-purpose/>.
- Abdallah, Ali, Mohammed Abdel Rahem, and Antonella Pasqualone. "The Multiplicity of Halal Standards: A Case Study of Application to Slaughterhouses." *Journal of Ethnic Foods* 8, no. 1 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.1186/s42779-021-00084-6>.
- Akbar, Junaid, Maria Gul, Muhammad Jahangir, Muhammad Adnan, Shah Saud, Shah Hassan, Taufiq Nawaz, and Shah Fahad. "Global Trends in Halal Food Standards: A Review." *Foods* 12, no. 23 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.3390/foods12234200>.
- Al-Mahmood, Omar A., and Angela M. Fraser. "Perceived Challenges in Implementing Halal Standards by Halal Certifying Bodies in the United States." *Tenth International Congress on Peer Review and Scientific Publication*, 2023. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290774.g001>.
- Arief, Fitriani. "Sejarah Dan Perkembangan Lembaga Penjaminan Halal Di Indonesia." *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi* 16, no. 2 (2024): 351–60. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v16i2.7875>.
- Ashur, Muhammad al-Tahir Ibn. *IBN ASHUR TREATISE ON Maqasid Al-Shari'ah*. USA: International Institute of Islamic Thought, 2013.
- Auda, Jasse. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser. *MAQASID AL-SHARIAH AS PHILOSOPHY OF ISLAMIC LAW: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Braithwaite, John, and Peter Drahos. *Global Business Regulation*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. <https://doi.org/DOI: 10.1017/9780521780339>.
- Fauzi, Unang, Muhammad Yusuf Ibrahim, Nurul Fadillah, and Siti Annisa Satifa. "The Transformation of Halal Certification Regulations in Indonesia The Transformation of Halal Certification Regulations in Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 183–95. <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.8463>.
- GI, C A C. "GENERAL GUIDELINES FOR USE OF THE TERM ' HALAL .'" *Food and Agriculture Organization*, 1997, 1–2.
- Hackett, Conrad, Marcin Stonawski, Yunping Tong, Stephanie Kramer, and Anne Shi. "How the Global Religious Landscape Changed From 2010 to 2020." Poland, 2025. <https://doi.org/10.58094/fj71-ny11.1>.
- Hakim MF, and Amaliyah R. "Competing Global and Local Halal Standards: Indonesia's Strategy in Increasing Halal Food Exports to Muslim Countries After Ratification of SMIIC." *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 6, no. 2 (2024): 193–210. <http://dx.doi.org/10.21580/jdmhi.2024.6.2.23212>.
- Himmah, Faiqotul, and Romi Faslah. "Peran Standarisasi Halal Dalam Membangun Daya Tarik

- Konsumen Yang Sangat Kuat Terhadap Suatu Produk Di Dalam Industri Pasar Global.” *Journal of Business Economics and Management* | E-ISSN: 3063-8968 1, no. 4 (2025): 1231–41.
- ISO. “ISO/IEC 17065:2012.” International Standard confirmed, 2012. <https://www.iso.org/standard/46568.html>.
- Johan, Florence Fischer, and John Lever. *Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective*. 1st ed. New York: Routledge, 2016.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid Al-Shariah Made Simple*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2019.
- Kamil, Ahmad, and Farah Ayuni Mohd Hatta. “Analysis of Halal Standards and Performance of the Halal Food Industry in Indonesia and Malaysia.” *KnE Social Sciences* 10, no. 5 (2025): 176–83. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i5.18112>.
- Kamil, Ahmad, Farah Ayuni Mohd Hatta, and Abdul Ghafar Ismail. “Comparative Study: Analysis of Halal Standards of the Food Industry in Islamic Countries.” *Multidisciplinary Reviews* 8, no. 8 (2025): 1–7. <https://doi.org/10.31893/multirev.2025257>.
- Kurniati, Nur Khaera, and Abdul Rahman. “The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2022, 31–48.
- Lutfika, Evrin, Feri Kusnandar, and Dase Hunaefi. “Comparative Analysis and Harmonization of Global Halal Standards.” *International Journal of Halal Research* 4, no. 1 (2022): 29–39. <https://doi.org/10.18517/ijhr.4.1.29-39.2022>.
- Organization, World Trade. Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) (n.d.). https://www.worldtradelaw.net/document.php?id=uragreements%2Ftbt-agreement.pdf&mode=download&utm_source=chatgpt.com.
- Prasetyanti, Layung Anindya, Eka Surachman, and Annisa Ciptagustia. “Halal Certification Business Ecosystem in Indonesia: A Stakeholder and Process Analysis.” *The International Journal of Business Review (The Jobs Review)* 8, no. 1 (2025): 46–60.
- Salam, Sadath, Hamzah Mohd, Betania Muflih, and Haruna Jaiyeoba. “Halal Industry and Standardization.” *Ekonomski Izazovi* 12, no. 24 (2023): 20–30. <https://doi.org/10.5937/ekoizazov2324020s>.
- Samarinda, Badan Pusat Statistik Kota. “Agama Di Indonesia, 2024.” Samarinda, 2024.
- SMIIC. “General Requirements for Halal Food.” *The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries*, n.d. https://smiic.org/en/project/24?utm_source=chatgpt.com.
- Suparto, Susilowati, Djanuardi D, Deviana Yuanitasari, and Agus Suwandono. “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): 427. <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>.
- Tieman, Marco. “The Application of Halal in Supply Chain Management: In-depth Interviews.” *Journal of Islamic Marketing* 2, no. 2 (June 28, 2011): 186–95. <https://doi.org/10.1108/17590831111139893>.
- Yulia, Lady. “Penguatan Ekosistem Halal Indonesia Melalui Peningkatan Lembaga Pemeriksa Produk Halal Dari Perguruan Tinggi Dan Ormas Islam.” *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 5, no. 2 SE-Articles (August 5, 2025): 191–99.



<https://doi.org/10.32832/diversityjournal.v5i2.19861>.

Zulkifli, Siti Navillah, and Sharifah Norzehan Syed Yusuf. "MAQASID SYARIAH AND DIGITAL TRANSFORMATION OF HALAL SUPPLY CHAIN WITH GOVERNANCE ELEMENT." *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences* 11, no. 9 (2023): 103–13. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2023.11.9>.